



**P U T U S A N**

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Salman Alfarizi  
Tempat lahir : Jember  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Februari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Gardu Tengah Rt 022 Rw 010 Desa  
Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten  
Jember  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Salman Alfarizi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN AL FARIZI** bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti :
    - 3 (Tiga) lembar hasil cetak surat perjanjian kerjasama usaha pertanian (Komoditas Gambas) tanggal 11 Juni 2020.
    - 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 036001001034301 An. ZENIORA EDUKASI TEKN.
    - 1 (Satu) lembar print out rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0831832387 An. RIFAN NIZAR SUJATMIKO.
    - 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 087201032587530 An. AZWAN ABDILLAH.
    - 1 (Satu) buah buku tabungan BRI dengan no rekening 252601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI
    - 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601007516536 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Juni 2020
    - 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601007516536 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Oktober 2020
    - 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Februari 2021
    - 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Juli 2021
- Tetap terlampir dalam berka perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa Salman Alfarizi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 08.00 wib sampai dengan 10.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Salman Alfarizi, yang berada di Dusun Gardu Tengah, RT 022/Rw 010, Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Salman Alfarizi membuat akunt instagram a.n. SALMAN\_AGRO FARM dan membuat story tentang penawaran budidaya tanaman sayuran dengan bermacam sayuran, kemudian memberikan penawaran pada peminat usaha atau investor yang akan melakukan pemberian modal dengan sistem bagi hasil pertanian sayur, dan dalam IG nya juga dituangkan no telpon untuk melakukan percakapan pribadi atau mengatur jadwal pertemuan.
- Bahwa Saksi korban Nanda Khoirur Rijal tertarik dan mulai menghubungi Terdakwa dengan no telpon 085235885746 dan mulai melakukan chat pribadi di no WA tersebut sampai akhirnya terjadi pertemuan di Terdakwa Salman Alfarizi, yang berada di Dusun Gardu Tengah, RT 022/Rw 010, Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, yang mana saat Saksi korban bertemu dengan Terdakwa, saat itulah Terdakwa menawarkan pada Saksi korban jika berminat bisnis maka Saksi korban diminta menyediakan modal sesuai yang dikehendaki oleh Saksi korban, yang nantinya modal tersebut akan digabungkan dengan modal investor lainnya sesuai bidang tanaman yang dikehendaki.
- Bahwa karena Saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi korban mengatakan jika dirinya mempunyai modal sejumlah Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk budidaya tanaman gambas dan Terdakwa mau menerima modal tersebut dengan system kerjasama bagi hasil, yang mana caranya adalah Terdakwa mencarikan lahan kosong berikut petani yang siap kerja serta melakukan penyediaan bibit gambas, selanjutnya sejak proses tanam, rawat dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



penjualan hasil panen akan dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan nantinya Saksi cukup menerima modal kembali 100% berikut keuntungan 40% dari hasil penjualan hasil panen yang hasilnya akan disampaikan di kemudian hari setelah masa panen dan telah dijual, apabila panen gagal modal tetap akan dikembalikan 100%, setelah sepakat Saksi korban diberikansurat perjanjian kerjasama oleh Terdakwa, dan karena Saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut, keesokan harinya setelah Saksi korban menyerahkan uang Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa, sedangkan surat perjanjian diserahkan Terdakwa dalam bentuk Pdf melalui WA yang sudah ada tandatangan bermatrai oleh Terdakwa (tandatangan scan).

- Bahwa penerimaan modal Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan berikut keuntungan dalam jangka waktu 1 musim tanam gambas, dan modal Saksi korban tersebut diserahkan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2020, di rumah Terdakwa Salman Alfarizi, yang berada di Dusun Gardu Tengah, RT 022/Rw 010, Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, seharusnya di bulan November 2020, Saksi korban sudah menerima balik modal dan keuntungan namun kenyataannya hingga saat ini modal Saksi korban tidak pernah dikembalikan dan Saksi korban juga tidak mendapat keuntungan apapun.
- Bahwa saat dilakukan penagihan, Terdakwa hanya berjanji dan mengatakan uang hasil penjualan hasil panen gambas belum terbayar dari pembeli sehingga Terdakwa belum mendapat uangnya untuk diserahkan pada Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan sebuah lahan seluas kurang lebih ¼ hektar yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dengan kondisi lahan sudah terdapat tanaman gambar berumur sekitar 1,5 bulan, saat itulah Terdakwa mengatakan bahwa tanaman di lahan itu adalah milik Saksi korban yang bibitnya dibeli menggunakan uang modal Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari modal awal Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi korban berikan, sisa uang setelah untuk bibit digunakan oleh Terdakwa untuk pengelolaan budidaya gambas tersebut, mulai tahap pembayaran pekerja sampai dengan nantinya proses jual, sehingga membuat Saksi korban semakin yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyewa lahan tersebut dan uang Saksi korban digunakan untuk bisnis lainnya oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi korban terakhir kali bertemu Terdakwa pada bulan September 2021 dirumahnya Dusun Gardu Tengah, RT.022/RW.010, Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dan sebelumnya setiap bertemu selalu menagih Terdakwa, namun Terdakwa hanya berjanji bahwa nanti pasti diberikan uangnya, selanjutnya Saksi korban tidak bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi korban selanjutnya koment pada akun Instagram Terdakwa mengenai uang modal miliknya yang tidak kembali, hingga membuat Saksi korban akhirnya berkenalan dengan Moch Siswan Afandi, Azwan Abdillah, dan Rifan Nizar Sujatmiko yang ternyata mereka semua juga meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa yang telah membuat mereka tersebut menyerahkan uang mereka masing-masing untuk melakukan pemberian modal kepada Terdakwa dengan sistem bagi hasil pertanian sayur sebagaimana dijanjikan Terdakwa kepada mereka yang mana Terdakwa hingga saat ini tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi korban, Moch Siswan Afandi, Azwan Abdillah, dan Rifan Nizar Sujatmiko.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Salman Alfarizi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 08.00 wib sampai dengan 10.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa Salman Alfarizi, yang berada di Dusun Gardu Tengah, RT 022/Rw 010, Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Terdakwa Salman Alfarizi membuat akun instagram a.n. SALMAN-AGRO FARM dan membuat story tentang penawaran budidaya tanaman sayuran dengan bermacam sayuran, kemudian memberikan penawaran pada peminat usaha atau investor yang akan melakukan pemberian modal dengan sistem bagi hasil pertanian sayur, dan dalam IG nya juga dituangkan no telpon untuk melakukan percakapan pribadi atau mengatur jadwal pertemuan, selanjutnya Saksi korban Nanda Khoirur Rijal tertarik dan mulai menghubungi Terdakwa dengan no telpon 085235885746 dan mulai melakukan chat pribadi di no WA tersebut sampai akhirnya terjadi pertemuan di Terdakwa Salman Alfarizi, yang berada di Dusun Gardu Tengah, RT 022/Rw 010, Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, yang mana saat Saksi korban bertemu dengan Terdakwa, saat itulah Terdakwa menawarkan pada Saksi korban jika berminat bisnis maka Saksi korban diminta menyediakan modal sesuai yang dikehendaki oleh Saksi korban, yang nantinya modal tersebut akan digabungkan dengan modal investor lainnya sesuai bidang tanaman yang dikehendaki.
- Bahwa karena Saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi korban mengatakan jika dirinya mempunyai modal sejumlah Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk budidaya tanaman gambas dan Terdakwa mau menerima modal tersebut dengan system kerjasama bagi hasil, yang mana caranya adalah Terdakwa mencarikan lahan kosong berikut petani yang siap kerja serta melakukan penyediaan bibit gambas, selanjutnya sejak proses tanam, rawat dan penjualan hasil panen akan dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan nantinya Saksi cukup menerima modal kembali 100% berikut keuntungan 40% dari hasil penjualan hasil panen yang hasilnya akan disampaikan di kemudian hari setelah masa panen dan telah dijual, apabila panen gagal modal tetap akan dikembalikan 100%, setelah sepakat Saksi korban diberikansurat perjanjian kerjasama oleh Terdakwa, dan karena Saksi korban percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut, keesokan harinya setelah Saksi korban menyerahkan uang Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa, sedangkan surat perjanjian diserahkan Terdakwa dalam bentuk Pdf melalui WA yang sudah ada tandatangan bermatrai oleh Terdakwa (tandatangan scan).
- Bahwa penerimaan modal Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) akan dikembalikan berikut keuntungan dalam jangka waktu 1 musim

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam gambas, dan modal Saksi korban tersebut diserahkan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2020, di rumah Terdakwa Salman Alfarizi, yang berada di Dusun Gardu Tengah, RT 022/Rw 010, Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, seharusnya di bulan November 2020, Saksi korban sudah menerima balik modal dan keuntungan namun kenyataannya hingga saat ini modal Saksi korban tidak pernah dikembalikan dan Saksi korban juga tidak mendapat keuntungan apapun.

- Bahwa saat dilakukan penagihan, Terdakwa hanya berjanji dan mengatakan uang hasil penjualan hasil panen gambas belum terbayar dari pembeli sehingga Terdakwa belum mendapat uangnya untuk diserahkan pada Saksi korban.
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan sebuah lahan seluas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  hektar yang terletak di Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dengan kondisi lahan sudah terdapat tanaman gambar berumur sekitar 1,5 bulan, saat itulah Terdakwa mengatakan bahwa tanaman di lahan itu adalah milik Saksi korban yang bibitnya dibeli menggunakan uang modal Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari modal awal Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi korban berikan, sisa uang setelah untuk bibit digunakan oleh Terdakwa untuk pengelolaan budidaya gambas tersebut, mulai tahap pembayaran pekerja sampai dengan nantinya proses jual, sehingga membuat Saksi korban semakin yakin dan percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah menyewa lahan tersebut dan uang Saksi korban digunakan untuk bisnis lainnya oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi korban terakhir kali bertemu Terdakwa pada bulan September 2021 di rumahnya Dusun Gardu Tengah, RT.022/RW.010, Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dan sebelumnya setiap bertemu selalu menagih Terdakwa, namun Terdakwa hanya berjanji bahwa nanti pasti diberikan uangnya, selanjutnya Saksi korban tidak bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi korban selanjutnya koment pada akun Instagram Terdakwa mengenai uang modal miliknya yang tidak kembali, hingga membuat Saksi korban akhirnya berkenalan dengan Moch Siswan Afandi, Azwan Abdillah, dan Rifan Nizar Sujatmiko yang ternyata mereka semua juga meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa yang telah membuat mereka tersebut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



menyerahkan uang mereka masing-masing untuk melakukan pemberian modal kepada Terdakwa dengan sistem bagi hasil pertanian sayur sebagaimana dijanjikan Terdakwa kepada mereka yang mana Terdakwa hingga saat ini tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi korban, Moch Siswan Afandi, Azwan Abdullah, dan Rifan Nizar Sujatmiko.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban NANDA KHOIRUR RIJAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan bisnis budidaya modal usaha pertanian gambas milik Saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gardu Tengah Rt.22 Rw.10 Desa Rowosari, Kec. Sumberjambe Kab. Jember;
- Bahwa awalnya Saksi korban tertarik dengan akun IG (instagram) Terdakwa dengan nama SALMAN\_AGRO FARM dimana dalam storynya Terdakwa menawarkan budidaya berbagai macam sayuran dengan sistem bagi hasil kepada investor dengan mencantumkan No.teleponnya /WA kemudian Saksi melakukan chat pribadi dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi korban menemui Terdakwa dirumahnya, Terdakwa menawarkan apabila Saksi korban berminat diminta menyediakan modal sesuai dengan kehendak Saksi korban yang nantinya akan digabungkan dengan modal inventur lainnya sesuai bidang tanamnya, kemudian Saksi korban berminat dan bekerja sama dengan Terdakwa untuk budidaya tanaman gambas yang dituangkan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama



dalam bentuk pdf yang sudah ada tanda tangan Terdakwa dan bermaterai dalam bentuk scan melalui WA;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menerangkan bentuk kerja samanya Terdakwa mencari lahan kosong berikut petaninya untuk proses tanam, rawat dan penjualan dilakukan Terdakwa dan Saksi korban tinggal menerima keuntungannya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi korban menyertakan modal sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi korban dijanjikan akan menerima modal kembali 100 % sedangkan keuntungan dari hasil penjualan Saksi korban mendapat 40 %, petani 40 % dan Terdakwa 20 % apabila panen gagal modal tetap dikembalikan 100 % dalam jangka waktu 1 musim tanam;
- Bahwa pada waktu Saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada tanda terima dan Saksi korban percaya dan juga tidak ada Saksi yang lainnya hanya Saksi korban saja dengan Terdakwa;
- Bahwa jangka waktu 1 musim tanaman gambas tidak dijelaskan berapa lama di Surat Perjanjian tetapi setahu Saksi korban maksimal 5 bulan untuk tanaman gambas sudah bisa dipanen;
- Bahwa Saksi korban pernah ditunjukkan oleh Terdakwa lahan seluas  $\frac{1}{4}$  Ha di Desa Rowosari, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember sudah ada tanaman gambas katanya tanaman milik Saksi korban namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan lahan tersebut adalah lahan yang Saksi korban sewa dan Saksi korban juga tidak bisa dipertemukan dengan pemiliknya;
- Bahwa sampai saat ini modal dan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa belum diserahkan dengan alasan pembeli belum membayar dan hanya janji-janji saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi korban dan Saksi-Saksi korban yang hadir dihadapan persidangan, juga banyak korban lainnya  $\pm$  100 orang;
- Bahwa seharusnya bulan Nopember Saksi korban sudah mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi korban AZWAN ABDILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan bisnis budidaya modal usaha pertanian sayur;
  - Bahwa Saksi korban telah investasi modal usaha pertanian kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
    - Pada hari Jum'at tanggal 3 Oktober 2020 pukul 08.23 WIB melalui transfer ATM dari No.Rek BRI Saksi korban ke No.Rek BRI Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 15.58 WIB melalui transfer ATM dari No.Rek BRI Saksi korban ke No.Rek BRI Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya Saksi korban tertarik dengan akun IG (instagram) Terdakwa dengan nama SALMAN\_AGRO FARM dimana dalam storynya Terdakwa menawarkan budidaya berbagai macam sayuran dengan sistem bagi hasil kepada investor dengan mencantumkan No.teleponnya /WA kemudian Saksi korban melakukan chat pribadi dengan Terdakwa;
  - Bahwa ketika Saksi korban chat lewat WA dimana Terdakwa menjelaskan dari uang investasi yang Saksi korban berikan, akan dipakai oleh Terdakwa untuk membeli sayur hasil panen petani berikutnya penjualannya;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi korban menyertakan modal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana Saksi korban dijanjikan akan menerima modal kembali 100 % sedangkan keuntungan dari hasil penjualan Saksi korban mendapat 50 %, petani 40 % dan Terdakwa 10 %;
  - Bahwa sampai saat ini keuntungan belum diberikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa dari modal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah dikembalikan pada tanggal 21 Juni 2021 melalui transfer dan pada tanggal 9 September 2021 Saksi korban kembali menerima pengembalian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui rekening a.n. Nava Dwi Anggita jadi tinggal sisa Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang belum dikembalikan;
  - Bahwa selain Saksi korban dan dan Saksi-Saksi korban yang hadir dihadapan persidangan, juga banyak korban lainnya  $\pm$  100 orang;
  - Bahwa Saksi kroban belum pernah bertemu dengan Terdakwa secara langsung;
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



3. **Saksi korban MOCH SISWAN AFANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan bisnis budidaya modal usaha pertanian sayur;
  - Bahwa Saksi korban telah investasi modal usaha pertanian kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
    - Pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 pukul 07.39 WIB melalui transfer M.Banking dari No.Rek BRI PT Zeniora Edukasi Teknologi milik Saksi korban ke No.Rek BRI Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
    - Pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 pukul 13.48 WIB melalui transfer ATM dari No.Rek BRI PT Zeniora Edukasi Teknologi milik Saksi korban ke No.Rek BRI Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa awalnya Saksi korban tertarik dengan akun IG (instagram) Terdakwa dengan nama SALMAN\_AGRO FARM dimana setelah Saksi korban melihat profil dan postingan tersebut Saksi korban tertarik kemudian Saksi korban menghubungi No.teleponnya / WA yang tercantum;
  - Bahwa ketika Saksi korban chat lewat WA dimana Terdakwa menjelaskan dari uang investasi yang Saksi korban berikan, akan dipakai oleh Terdakwa untuk membeli sayur hasil panen petani berupa timun, Pare, oyong dan terong berikutnya penjualannya;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi korban menyertakan modal sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimana Saksi korban dijanjikan akan menerima modal kembali 100% sedangkan keuntungan dari hasil penjualan Saksi korban mendapat 50%, dan Terdakwa 50% dimana keuntungan tersebut akan ditransfer oleh Terdakwa dalam jangka waktu 3-4 hari setelah modal investasi diterima;
  - Bahwa sampai modal investasi Saksi korban transfer setelah seminggu ternyata modal dan keuntungan belum diberikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa beberapa hari dari setelah jatuh tempo Terdakwa mengirim rincian keuntungan sejumlah Rp2.194.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) di atas kertas nanti akan dibagi 2 dimana Saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sejumlah Rp1.097.000,00 (satu juta Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun ternyata uangnya tidak pernah ditransfer;

- Bahwa dari modal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sudah dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Rekening Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 dan pada tanggal 28 September 2021 Saksi korban kembali menerima pengembalian sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Rek. a.n. Nava Dwi Anggita jadi sisa tinggal Rp19.150.000,00 (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi korban belum pernah bertemu dengan Terdakwa secara langsung;
- Bahwa selain Saksi korban dan dan Saksi-Saksi korban yang hadir dihadapan persidangan, juga banyak korban lainnya  $\pm$  100 orang;
- Bahwa awalnya Saksi korban firalkan di konten IG pribadi Terdakwa kemudian banyak komen yang menyatakan tertipu atas perbuatan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi NAVA DWI ANGGITA PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang diminatai tolong oleh Terdakwa untuk transfer uang kepada Moch Siswan Afandi;
- Bahwa dari cerita Terdakwa kepada Saksi kalau uang tersebut adalah hutang Terdakwa kepada Nanda Khoirur Rijal, Azwan Abdillah, Rifan Nizar Sujatmiko dan Moch Siswan Afandi dalam investasi kerjasama usaha pertanian, jual beli sayur dan pembuatan Lab kultur jaringan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam investasi tersebut;
- Bahwa Saksi mentransfer pada tanggal 28 September 2021 pukul 21.32 WIB No.Rek. an. Zeniora Edukasi Tekn milik Moch Siswan Afandi sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima modal investasi dari mereka;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan tunangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan bisnis budidaya perihal modal usaha / investasi terhadap para investor / korban yang bernama Nanda Khoirul Rizal, Rifan Nizar Sujatmiko, Azwan Abdillah dan Moch Siswan Afandi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan investasi tersebut melalui akunt IG (instagram) milik Terdakwa dengan nama SALMAN -AGRO dan SALMAN\_AGRO FARM dimana dalam akun tersebut termuat bermacam-macam bisnis investasi budidaya sayuran dan Lab kultur jaringan dan bagi para investor yang ingin bergabung bisa menghubungi No.teleponnya / WA yang Terdakwa cantumkan dan disaat itu Terdakwa memberikan tawaran bisnis;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan modal kembali 100% dan menjanjikan keuntungan kepada mereka berbeda-beda antara 12% sampai 50% dari hasil usaha dan hasil usaha pelatihan proyek kultur jaringan walaupun Terdakwa tidak dapat memastikan keuntungan yang akan didapatkan atau jika mengalami kerugian namun Terdakwa tetap meyakinkan para investor mengenai keuntungan karena Terdakwa mengharapkan adanya modal dari investor untuk menjalankan usaha ini;
- Bahwa dalam perjanjian tidak dibicarakan masalah kerugian;
- Bahwa lahan untuk usaha budidaya gambas yang pernah Terdakwa perlihatkan kepada Nanda adalah lahan sawah milik Kiki tetapi lahan tersebut tidak pernah Terdakwa sewa untuk budidaya gambas milik Nanda karena modal investasi dari Nanda tersebut Terdakwa pakai untuk bisnis yang lain;
- Bahwa untuk korban Nanda dari tanaman gambas keuntungan belum pernah Terdakwa berikan juga untuk korban Azwan Abdillah dan Moch Siswan Afandi, modal mereka Terdakwa pakai untuk kulak sayuran namun mengalami kerugian demikian juga untuk korban Rifan Nizar membukaan Lab kultur jaringan dan latihan sudah Terdakwa buka di rumah namun keuntungan juga belum Terdakwa serahkan;
- Bahwa untuk korban Nanda dari modal investasi Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan, untuk korban Rifan Nizar dari modal investasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dikembalikan, untuk korban Azwar Abdillah dari modal investasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) modal yang dikembalikan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sisa Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk korban Moch Siswan dari modal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), modal yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp19.150.000,00 (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 3 (Tiga) lembar hasil cetak surat perjanjian kerjasama usaha pertanian (Komoditas Gambas) tanggal 11 Juni 2020, 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 036001001034301 An. ZENIORA EDUKASI TEKN, 1 (Satu) lembar print out rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0831832387 An. RIFAN NIZAR SUJATMIKO, 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 087201032587530 An. AZWAN ABDILLAH, 1 (Satu) buah buku tabungan BRI dengan no rekening 252601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI, 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601007516536 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Juni 2020, 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601007516536 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Oktober 2020, 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Februari 2021, dan 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan bisnis budidaya perihal modal usaha / investasi terhadap para investor / korban yang bernama Nanda Khoirul Rizal, Rifan Nizar Sujatmiko, Azwan Abdillah dan Moch Siswan Afandi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan investasi tersebut melalui akunt IG (instagram) milik Terdakwa dengan nama SALMAN-AGRO dan SALMAN\_AGRO FARM dimana dalam akun tersebut termuat bermacam-macam bisnis investasi budidaya sayuran dan Lab kultur jaringan dan bagi para investor yang ingin bergabung bisa menghubungi No.teleponnya / WA yang Terdakwa cantumkan dan disaat itu Terdakwa memberikan tawaran bisnis;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan modal kembali 100% dan menjanjikan keuntungan kepada mereka berbeda-beda antara 12% sampai 50% dari hasil usaha dan hasil usaha pelatihan proyek kultur jaringan walaupun Terdakwa tidak dapat memastikan keuntungan yang akan didapatkan atau jika mengalami kerugian namun Terdakwa tetap meyakinkan para investor mengenai keuntungan karena Terdakwa mengharapkan adanya modal dari investor untuk menjalankan usaha ini;
- Bahwa dalam perjanjian tidak dibicarakan masalah kerugian;
- Bahwa lahan untuk usaha budidaya gambas yang pernah Terdakwa perlihatkan kepada Nanda adalah lahan sawah milik Kiki tetapi lahan tersebut tidak pernah Terdakwa sewa untuk budidaya gambas milik Nanda karena modal investasi dari Nanda tersebut Terdakwa pakai untuk bisnis yang lain;
- Bahwa untuk korban Nanda dari tanaman gambas keuntungan belum pernah Terdakwa berikan juga untuk korban Azwan Abdillah dan Moch Siswan Afandi, modal mereka Terdakwa pakai untuk kulak sayuran namun mengalami kerugian demikian juga untuk korban Rifan Nizar membukaan Lab kultur jaringan dan latihan sudah Terdakwa buka di rumah namun keuntungan juga belum Terdakwa serahkan;
- Bahwa untuk korban Nanda dari modal investasi Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan, untuk korban Rifan Nizar dari modal investasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dikembalikan, untuk korban Azwar Abdillah dari modal investasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) modal yang dikembalikan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sisa Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk korban Moch Siswan dari modal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), modal yang dikembalikan sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp19.150.000,00 (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Para Saksi korban mengalami banyak kerugian;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 3 (Tiga) lembar hasil cetak surat perjanjian kerjasama usaha pertanian (Komoditas Gambas) tanggal 11 Juni 2020, 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 036001001034301 An. ZENIORA EDUKASI TEKN, 1 (Satu) lembar print out rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0831832387 An. RIFAN NIZAR SUJATMIKO, 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 087201032587530 An. AZWAN ABDILLAH, 1 (Satu) buah buku tabungan BRI dengan no rekening 252601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI, 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601007516536 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Juni 2020, 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601007516536 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Oktober 2020, 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Februari 2021, dan 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **SALMAN ALFARIZI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat";

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuntungan" disini adalah keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, sedangkan yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "nama palsu atau martabat palsu" adalah suatu keadaan yang tidak menggambarkan keadaan senyatanya, sedangkan "tipu muslihat" disamakan akal licik yang dapat memperangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atau orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan “rangkaiannya kebohongan” adalah kebohongan-kebohongan yang disusun secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga seolah-olah memang benar nyata, sedangkan “menggerakkan” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan bisnis budidaya perihal modal usaha / investasi terhadap para investor / korban yang bernama Nanda Khoirul Rizal, Rifan Nizar Sujatmiko, Azwan Abdillah dan Moch Siswan Afandi;

Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan investasi tersebut melalui akun IG (instagram) milik Terdakwa dengan nama SALMAN-AGRO dan SALMAN\_AGRO FARM dimana dalam akun tersebut termuat bermacam-macam bisnis investasi budidaya sayuran dan Lab kultur jaringan dan bagi para investor yang ingin bergabung bisa menghubungi No.teleponnya / WA yang Terdakwa cantumkan dan disaat itu Terdakwa memberikan tawaran bisnis;

Bahwa Terdakwa menjanjikan modal kembali 100% dan menjanjikan keuntungan kepada mereka berbeda-beda antara 12% sampai 50% dari hasil usaha dan hasil usaha pelatihan proyek kultur jaringan walaupun Terdakwa tidak dapat memastikan keuntungan yang akan didapatkan atau jika mengalami kerugian namun Terdakwa tetap meyakinkan para investor mengenai keuntungan karena Terdakwa mengharapkan adanya modal dari investor untuk menjalankan usaha ini;

Bahwa dalam perjanjian tidak dibicarakan masalah kerugian;

Bahwa lahan untuk usaha budidaya gambas yang pernah Terdakwa perlihatkan kepada Nanda adalah lahan sawah milik Kiki tetapi lahan tersebut tidak pernah Terdakwa sewa untuk budidaya gambas milik Nanda karena modal investasi dari Nanda tersebut Terdakwa pakai untuk bisnis yang lain;

Bahwa untuk korban Nanda dari tanaman gambas keuntungan belum pernah Terdakwa berikan juga untuk korban Azwan Abdillah dan Moch Siswan Afandi, modal mereka Terdakwa pakai untuk kulak sayuran namun mengalami kerugian demikian juga untuk korban Rifan Nizar membukaan Lab kultur jaringan dan latihan sudah Terdakwa buka di rumah namun keuntungan juga belum Terdakwa serahkan;

Bahwa untuk korban Nanda dari modal investasi Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan, untuk korban Rifan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nizar dari modal investasi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dikembalikan, untuk korban Azwar Abdillah dari modal investasi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) modal yang dikembalikan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sisa Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk korban Moch Siswan dari modal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), modal yang dikembalikan sejumlah Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sisa Rp19.150.000,00 (Sembilan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Para Saksi korban mengalami banyak kerugian;

Bahwa barang bukti yang disita berupa 3 (Tiga) lembar hasil cetak surat perjanjian kerjasama usaha pertanian (Komoditas Gambas) tanggal 11 Juni 2020, 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 036001001034301 An. ZENIORA EDUKASI TEKN, 1 (Satu) lembar print out rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0831832387 An. RIFAN NIZAR SUJATMIKO, 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 087201032587530 An. AZWAN ABDILLAH, 1 (Satu) buah buku tabungan BRI dengan no rekening 252601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI, 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601007516536 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Juni 2020, 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601007516536 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Oktober 2020, 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Februari 2021, dan 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tipu muslihat yaitu Terdakwa membuat akun Instagram atas nama SALMAN\_AGRO FARM dan membuat story tentang penawaran budidaya tanaman sayuran dengan bermacam sayuran, kemudian memberikan penawaran pada peminat usaha atau investor yang akan melakukan pemberian modal dengan sistem bagi hasil pertanian sayur, dan dalam IG nya juga dituangkan no telpon untuk melakukan percakapan pribadi atau mengatur jadwal pertemuan, kemudian Para Saksi korban mulai tergiur dan melakukan pemberian modal kepada Terdakwa. Selanjutnya pada saat bisnis tersebut mulai berjalan, dan tiba saatnya Para Saksi korban menerima balik modal dan keuntungan sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa tetapi Terdakwa hingga saat ini tidak pernah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan modal Para Saksi korban dan saat dilakukan penagihan kepada Terdakwa, Terdakwa hanya berjanji saja, serta Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan uang dari Para Saksi korban untuk berinvestasi yang lain, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar hasil cetak surat perjanjian kerjasama usaha pertanian (Komoditas Gambas) tanggal 11 Juni 2020, 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 036001001034301 An. ZENIORA EDUKASI TEKN, 1 (Satu) lembar print out rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0831832387 An. RIFAN NIZAR SUJATMIKO, 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 087201032587530 An. AZWAN ABDILLAH, 1 (Satu) buah buku tabungan BRI dengan no rekening 252601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI, 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601007516536 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Juni 2020, 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601007516536 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Oktober 2020, 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2021, dan 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Juli 2021, yang masih diperlukan sebagai barang bukti maka barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Para Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN ALFARIZI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) lembar hasil cetak surat perjanjian kerjasama usaha pertanian (Komoditas Gambas) tanggal 11 Juni 2020;
  - 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 036001001034301 An. ZENIORA EDUKASI TEKN;
  - 1 (Satu) lembar print out rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0831832387 An. RIFAN NIZAR SUJATMIKO;
  - 3 (Tiga) lembar print out rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 087201032587530 An. AZWAN ABDILLAH;
  - 1 (Satu) buah buku tabungan BRI dengan no rekening 252601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601007516536 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Juni 2020;
- 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601007516536 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Oktober 2020;
- 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Februari 2021;
- 1 (Satu) bendel Hasil cetak rekening Koran dengan no rekening BRI 752601005499500 a.n SALMAN ALFARIZI bulan Juli 2021;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Komelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Jmr